



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telpin. (0655) 7556378
SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomor : 421.9/046-A/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD AL-FARASY GAMPONG PANTE ARA KECAMATAN BEUTONG
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Operasional dari Ridwan Edi Saputra selaku Ketua Yayasan PAUD Al-Farasy No 01/PAUD/AF/2013, Tanggal 03 Oktober 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Memandang** : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor : 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya;
12. Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor : 4677/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Karvel Depdiknas Provinsi Sumatera Aceh Nomor : 929/107/13a/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Memberikan Izin Operasional Kepala**
- Pertama** : **Nama Lembaga** : **PAUD AL-FARASY**
Tahun Berdiri/No. Akte Notaris : **30 September 2014/13**
Diajukan oleh : **Yayasan Al-Farasy**
Status : **Swasta**
Ketua/Penanggung jawab : **Ridwan Edi Saputra**
Gampong : **Pante Ara**
Kecamatan : **Beutong**
Kabupaten : **Nagan Raya**
Alamat : **Gampong Pante Ara Kec. Beutong Kab. Nagan Raya**
- Kedua** : Izin Operasional PAUD tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini dengan 31 Desember 2019 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Pemegang Izin Operasional ini Ketentuan
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
2. Wajib menaati dan menyelenggarakan pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
3. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus bekerja sama dengan Lembaga/instansi terkait serta tidak mengganggu ketertinggalan;
4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan yang berlaku;
- Keempat** : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/fasilitator dan SK Honorir pada Pemerintah Daerah Kab. Nagan Raya;
- Kelima** : Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Keenam** : Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. BUPATI Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Camat Setempat;
4. Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan;
5. MPD Kab. Nagan Raya
6. Arsip

